



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Jend. A. Yani No. 152-B Telp. 8291927, 8281672, 8288564, 8288112, 8292326
Fax. 8288148, Tromol Pos 12/SBWO Wonocolo, e-mail : diskanla@jatim.go.id
SURABAYA 60235

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188.4/ 864/120.3/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN DATA PERIKANAN
RAJUNGAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 70/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan (RPP) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki Potensi Rajungan yang besar sehingga perlu di kelola secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Rajungan di Jawa Timur, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Rajungan di Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Sumberdaya dan Data Perikanan Rajungan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi

- Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/KEPMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 112 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan sumberdaya dan Data Perikanan Rajungan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dengan menunjuk dan menetapkan susunan anggota Tim Pengelolaan sumberdaya Perikanan Rajungan Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pengelola, dengan tugas masing – masing sebagai berikut:
1. Tim Pengarah:
Memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola dalam menyusun rencana dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Tim Pengelolaan:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi dan permasalahan pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Jawa Timur;
 - b. menyusun rencana aksi pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan di Provinsi Jawa Timur;
 - c. menyiapkan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan di Provinsi Jawa Timur;
 - d. melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan di Provinsi Jawa Timur;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan.
- KETIGA : Tim pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan sumber anggaran lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 8 Juni 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. MOH. GUNAWAN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640317 199003 1 012

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/ 864/ 120.3/2021
Tanggal : 8 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
DAN DATA PERIKANAN RAJUNGAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	TIM PENGARAH	
1	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Ketua
2	Kasubdit SDI Laut Teritorial dan Kepulauan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Anggota
3	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
B	TIM PENGELOLAAN	
1	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Ketua
3	Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Tuban	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Malang	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Situbondo	Anggota
10	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu Tuban	Anggota
11	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan Sumenep	Anggota
12	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo	Anggota
13	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar Banyuwangi	Anggota
14	Kepala UPT Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Probolinggo	Anggota
15	Kepala UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan perikanan Surabaya	Anggota
16	Kepala UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan perikanan Banyuwangi	Anggota
17	Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) POLDA Jawa Timur	Anggota
18	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Provinsi Jawa Timur	Anggota

19	Kepala Balai Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I	Anggota
20	Kepala Balai Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II	Anggota
21	Sustainable Envoy NFI Crab Council	Anggota
22	Sustainable Fisheries Partnership	Anggota
24	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	Anggota
25	World Wide Found for Nature (WWF)	Anggota
26	Satker PSDKP Brondong - Lamongan	Anggota
27	Koordinator Eksekutif Pengelolaan WPP-712	Anggota
28	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang	Anggota
29	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Airlangga Surabaya	Anggota
30	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura	Anggota
31	Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNITOMO Surabaya	Anggota
32	Dekan Fakultas Perikanan Universitas Hangtuah Surabaya	Anggota
33	Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo	Anggota
34	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)	Anggota

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. MOH. GUNAWAN SALEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640317 199003 1 012